



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Komang Ayu Windy Widyastari Putri*, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*windywidya@gmail.com

How To Cite:

Putri, K, A, W, W., Budiarta, I, N, P., Arini, D, G, D. (2020). Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (3). 315-319. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2582.315-319>

Abstract—Humans are living being who have the right to get a good and healthy environment and are entitled to health services. According to article number 36, 2009 about Health, Therapeutic Agreement which is the relationship between doctor and the patient that allow doctor to conduct giving healthcare to the patients according their skills. The background of this paper is because there is an agreement of therapeutic between doctor and patient. The problem rise: 1. what is the law regulation of Therapeutic agreement between doctor and the patient in medical services? 2. How is the civil law and criminal law responsibility between doctor and the patient in therapeutic agreement? This paper is also intended to know about doctor's responsibility to the patient of therapeutic agreement. Normatic law scientific method is used in writing this paper with statute approach, conceptual approach, and document approach. The source of law study primary secondary, secondary and tarsiers. The conclusion is the terapeutik agreement between doctor and patient is listed under the article of doctor's responsibility of therapeutical agreement in general can be divided into 3, (1) the act of law violation (Article 1365 Civil Code); (2) irresponsible or careless act (Article 1366 Civil Code); (3) The Responsibility of the Leader to their Ordinate (Article 1367 Civil Code). And added with number.36 Act of 2009 on health, article 56 paragraphs 1, 2, 3, article 57 paragraph 1, 2, article 58 paragraphs 1, 2, 3.

Keywords: responsibility; Doctor; Patient; Therapeutic Agreement

Abstrak—Manusia merupakan makhluk hidup yang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Perjanjian Terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. Tulisan ini berjudul Tanggungjawab Dokter Dalam Perjanjian Terapeutik Dengan Pasien. Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya praktek perjanjian terapeutik yang dilakukan oleh dokter dan pasien. Adapun rumusan masalah yang digunakan: 1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik? 2. Bagaimana tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik? Tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab dokter terhadap pasiennya dalam perjanjian terapeutik. Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan dokumen. Sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang dapat disimpulkan dalam tulisan ini adalah perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien diatur dalam pasal Pertanggungjawaban Dokter dalam perjanjian Terapeutik secara umum dapat dibagi 3 yaitu (1) Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata); (2) Lalai atau kurang hati-hatian (Pasal 1366 KUH Perdata); (3) Tanggungjawab atasan terhadap bawahan (Pasal 1367 KUH Perdata), dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 56 ayat 1, 2, 3, pasal 57 ayat 1, 2, pasal 58 ayat 1, 2, 3.

Kata kunci: Tanggung jawab; Dokter; Pasien; Perjanjian Terapeutik

1. Pendahuluan

Dalam Bidang Kesehatan Nasional dinyatakan bahwa kesehatan mencakup seluruh segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan menyeluruh. Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan saat ini dan dikehidupan yang akan datang (Supriadi, Wila Chandrawila, 2001 :65).

Keterkaitan antara dokter dengan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis karena dokter lebih memahami penyakit yang diderita oleh pasien, hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif dengan menerima segala yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan (Rahardjo, Satjipto, 2009 : 89).

Penelitian dalam dugaan terjadinya kasus malpraktek kedokteran ini sebaiknya dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yaitu tahap penyelidikan, selanjutnya tahap penyidikan, selanjutnya tahap penuntutan, setelah memiliki bukti yang cukup maka dilakukanlah pemeriksaan di sidang pengadilan untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan yang dianggap melakukan malpraktek. Untuk mencari kebenaran mengenai ada atau tidaknya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) tenaga kesehatan ataupun sarana pelayanan kesehatan di tempat yang bersangkutan dimana terjadinya dugaan kasus malpraktek kedokteran ini, maka hakim dapat menggunakan rekam medis pasien yang bersangkutan sebagai alat bukti untuk mencari fakta-fakta kebenaran terjadinya malpraktek atau tidak (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49553/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>).

Tanggungjawab hukum dokter merupakan “keterikatan” dokter terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan profesi sebagai seorang dokter. Tanggungjawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi tiga bagian, yaitu tanggungjawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi (Hermien Hardiati Koeswadji, 1998 : 131).

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, keterkaitan pasien terhadap dokter

termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Hubungan tersebut dikatakan sebagai perjanjian karena dokter dianggap mampu untuk menyembuhkan masalah kesehatan yang diderita oleh pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Maka dari latar belakang masalah tersebut terkait dengan tanggungjawab dokter dalam perjanjian terapeutik dengan pasien di rumah sakit maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai perjanjian terapeutik tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik?

Bagaimana tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik.

Untuk mengetahui tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, adapun metode-metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan dokumen (document approach).

Sumber hukum dalam penelitian ini antara lain:

Sumber Bahan Hukum Primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat mengikat dan langsung diberikan pada peneliti yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Sugiyono, 2008 : 225).

Sumber Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber bahan hukum yang didapat dari berbagai kepustakaan seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber Bahan Hukum Tersier merupakan

sumber bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahan-bahan hukum tersier meliputi: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Hukum, dan ensiklopedi (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 185-190).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Pelayanan Medik

Sebelum dokter membuat perjanjian dengan pasiennya, dokter terlebih dahulu wajib untuk menjelaskan mengenai penyakit yang diderita oleh pasiennya, sehingga antara dokter dan pasien telah terjalin komunikasi yang baik sehingga menimbulkan kesesuaian kehendak antar kedua belah pihak. Tujuan adanya informed consent yaitu agar antara pasien dan dokter dapat bekerja sama dengan baik yaitu pasien dengan jelas dapat mengetahui terlebih dahulu mengenai penyakit yang dideritanya dan penanganan apa yang nantinya akan diperoleh sehingga pasien dapat memikirkan terlebih dahulu keputusan apa yang akan diambil sebelum menandatangani perjanjian terapeutik tersebut, karena komunikasi antara dokter dan pasien sangat diperlukan perjanjian terapeutik, untuk itu seluruh pihak rumah sakit atau pelayan kesehatan harus tetap berpegangan terhadap prosedur-prosedur yang ada di rumah sakit. Konsep Informed Consent ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pasien harus bertindak aktif agar memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai penyakit yang diderita untuk dapat mengambil keputusan perawatan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengupayakan kesembuhan terhadap dirinya.

Sebelum diambil tindakan oleh dokter, pasien terlebih dahulu harus memberikan persetujuan terhadap perjanjian terapeutik dengan segala konsekuensinya, baik secara lisan maupun tulisan, secara eksplisit maupun implisit (Supriadi, Wila Chandrawila, 2001 :11).

Menurut ilmu hukum, terdapat prinsip dan syarat-syarat yang dilandaskan pada, yaitu:

Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan fidusier. Artinya hubungan didasari oleh rasa percaya pasien terhadap dokter bahwa dokter dianggap secara professional mempunyai kemampuan tinggi untuk merawat dan

mengobati penyakit yang diderita oleh pasien.

Pasien yang sehat mentalnya dan tidak dalam kondisi yang sangat kritis berhak untuk mengambil keputusan untuk perawatan yang akan dijalannya nanti mengenai dirinya dan nasib badannya (Supriadi, Wila Chandrawila, 2001 : 25).

Adapun pengecualian apabila terjadi keadaan gawat darurat, yaitu:

Pasien dalam keadaan tidak sadar, sedangkan kerabatnya tidak mungkin dihubungi, padahal secara medis penanganan harus segera dilakukan.

Pasien masih di bawah umur, yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan orangtua atau walinya tidak diketahui dimana berada.

Atas dasar pertimbangan terapeutis, kepada pasien tidak boleh diberikan penjelasan-penjelasan mengenai penyakitnya.

Pasien menderita syndrome yang tidak ingin untuk mendengar atau mengetahui penyakit yang dideritanya (Supriadi, Wila Chandrawila, 2001 : 65).

Seperti halnya dengan aspek hukum dari hubungan kontrak lainnya, maka hubungan dokter-pasien ini mungkin saja pada suatu saat atau suatu waktu terputus atau diputuskan yaitu apabila:

Pasien sudah sembuh

Pasien sudah meninggal

Hubungan perjanjian yang sudah diputuskan atau dihentikan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (dikehendaki bersama)

Pasien tidak ingin melanjutkan lagi pengobatan dengan dokternya

Dokter mengundurkan diri dari hubungan kerjasama dengan pasien (Supriadi, Wila Chandrawila, 2001 : 90).

Tanggung Jawab Hukum Perdata dan Pidana Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Wangaya pada hari Selasa, 4 Desember 2018 wawancara dengan narasumberKepala Rekam Medis Rumah Sakit Wangaya yang bernama Putu Ayu Sri Murrictowati. Dari hasil wawancara tersebut juga dijelaskan timbulnya

hubungan dokter dengan pasien itu mulai terjadi pada saat pasien datang ke Rumah Sakit untuk berobat dimana tujuan dari pasien disini adalah untuk bisa kembali sehat, sedangkan peran dokter disini adalah sebagai seseorang yang dianggap mampu untuk membantu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien yang bersangkutan. *Consent* dapat berupa *Informed Consent*, persetujuan diambil darah, persetujuan untuk transfuse. *Consent* itu ada banyak, persetujuan tindakan operasi, persetujuan tindakan diinfus, persetujuan tindakan di transfuse. Pada saat pasien baru datang di rumah sakit, maka pasien di admisi terlebih dahulu, jadi admisi itu ada dua pintu, yaitu admisi untuk rawat jalan atau poliklinik, ada admisi untuk rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 dengan narasumber yang bernama dr. Kadek Ayu Shinta Dewi Saraswati, S.Ked. Yang mengatakan bahwa apabila seandainya terjadi kasus perdata atau pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan adalah bila pelanggaran tersebut berupa pelanggaran secara perdata yaitu melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang disepakati maka tanggung jawabnya berupa ganti rugi, ganti rugi itu bisa saja berupa uang, nominalnya tergantung seberapa besar kerugian yang diderita oleh korbannya. Sedangkan, apabila pelanggaran yang dilakukan berupa tindak pidana seperti malpraktek atau lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia atau cacat, maka tanggungjawab yang diberikan berupa kurungan penjara tergantung seberapa berat kasusnya. Adapun alur pelaporan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam menjalankan tugas dokter yang diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sebagai berikut :

Adanya pengaduan seluruh kasus terkait pelanggaran yang terjadi dalam praktek kedokteran;

Pengaduan kasus dilaporkan ke MKDI (Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia);

Selanjutnya pengaduan tersebut ditindak lanjuti oleh Majelis Pemeriksaan Awal;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksaan Awal, maka kasus-kasus tersebut dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kasus, yaitu antara lain:

Kasus Disiplin, ditindaklanjuti oleh Majelis Pemeriksaan Disiplin selanjutnya diberikan tindakan atau sanksi secara tertulis, pencabutan STR (Surat Tanda Registrasi) / SIP (Surat Ijin Praktek), sekolah.

Kasus Etika, ditindaklanjuti oleh MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran), selanjutnya diberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan tuntutan. Sanksi administrasi tersebut berupa pemotongan gaji/pangkat, pencabutan SIP (Surat Ijin Praktek), dan hukum kepegawaian.

Kasus hukum, ditindaklanjuti oleh penyidik, selanjutnya ke tahap pengadilan (sesuai dengan kasusnya pidana/perdata), setelah adanya putusan dari pengadilan maka dijatuhkan sanksi sesuai dengan putusan tersebut.

4. Simpulan

Pengaturan hukum perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terjadinya hubungan antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik dapat terjadi karena adanya perjanjian yang mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam hal ini *informed consent* sangat berperan penting sebagai dasar perjanjian terapeutik karena dalam *informed consent* menjelaskan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh pasien.

Tanggungjawab hukum perdata dan pidana antara dokter dengan pasien dalam perjanjian terapeutik yaitu apabila dokter dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan atau kelalaian dan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Apabila dokter melakukan *wanprestasi* maka tanggungjawabnya berupa ganti rugi bisa saja berupa uang, dan apabila dokter melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan sesuatu yang merugikan pasien maka tanggungjawabnya berupa hukuman pidana sesuai dengan seberapa berat kesalahan yang diperbuatnya. Selain itu juga sanksi yang diberikan bisa berupa pencabutan Surat Izin Praktek atau Surat Izin Register dokter. Penuntutan dalam bidang Hukum Pidana, hanya dapat dituntut dalam hal pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia dalam arti terjadi apa yang dikenal

dengan *culpa lata*. Dokter juga dapat dituntut secara hukum pidana apabila dokter yang bersangkutan telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya memenuhi unsur-unsur malpraktek sehingga menyebabkan pasien cacat atau meninggal dunia. Selain itu juga sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman badan hingga pencabutan Surat Izin Praktek atau Surat Izin Register dokter.

Daftar Pustaka

- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.